



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 3 /DPRD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur maka perlu dibentuk Panitia Khusus untuk melakukan Pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Barito Timur pada Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2025, pada hari Selasa, 18 Maret 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23)

Memperhatikan :

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 170/217/DPRD/2025 tanggal 18 Maret 2025, perihal Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 09/F.PG-DPRD/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal Penunjukan Anggota Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor : 01 /F.PERINDO/DPRD/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal Penunjukan Nama Anggota Panitia Khusus LKPJ;
4. Surat Ketua Fraksi Gabungan PSRD DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor : 02/FG /DPRD/BT/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal Penunjukan Nama Anggota Pansus LKPJ 2024;
5. Surat Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 02/F.PKB-DPRD/III/2025 tanggal 25 Maret 2024, perihal Usulan Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggarn 2024;

6. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 10/F.PDIP/DPRD/BT/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal Penunjukan Nama Anggota Panitia Khusus LKPJ;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 01/F.Gerindra/BT-III/2025 tanggal 24 Maret 2024, perihal Pengajuan Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan secara internal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Meminta keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Melakukan konsultasi dengan pihak lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Menyampaikan kepada Pimpinan DPRD terhadap hasil pembahasan berupa Rekomendasi yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur.

- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat disampaikannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur;

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 April 2025

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**
KETUA
NUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/3/DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	WAHYUDIN NOOR, S.P.,M.P	KETUA	PKB
2.	H. RAYESNAN, S.E.,M.A.P	WAKIL KETUA	PDIP
3.	J.M IDAT	SEKRETARIS	PSRD
4.	NELLY MADELINA SIHOMBING, S.Hut	ANGGOTA	GERINDRA
5.	RAYANTO, S.E.,M.M	ANGGOTA	PERINDO
6.	RINI J, S.Sos.,M.A.P	ANGGOTA	GOLKAR
7.	MUNITA MUSTIKA DEWI, S.E.,M.M	ANGGOTA	PDIP
8.	TRISNA ANDRILAWITNI S.Pd	ANGGOTA	GOLKAR
9.	RENI SUGIARTI, S.Pd.,M.M	ANGGOTA	PSRD
10.	I PUTU WIDID SEPTIAWAN, S.T	ANGGOTA	GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA

NUR SULISTIO